



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA TIMUR
KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

Jl. Jenderal Sudirman No. 10 Maumere, kabupaten Sikka
Telp. (0382) 21039 – Fax. (0382) 21211 www.kejari-sikka.go.id

KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA
NOMOR: KEP-I-34/N.3.15/Kph.1/08/2024

T E N T A N G

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN
PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA TAHUN 2024**
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

- Menimbang :**
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional untuk menyediakan informasi pelayanan publik secara terbuka bagi pengguna layanan yang dapat diakses dengan mudah, cepat, akurat dan akuntabel serta agar masyarakat dapat mengawasi sekaligus berpartisipasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik khususnya di Kejaksaan Negeri Sikka, perlu mengangkat pegawai di Lingkungan Kejaksaan Negeri Sikka untuk bertugas sebagai pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Sikka tentang Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional di Kejaksaan Negeri Sikka Tahun 2024.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
 4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegaha Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
 6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 8. Peraturan Kejaksaan Nomor : 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 13 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 707);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 680 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.


MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN) DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan para Pejabat dan Pegawai yang namanya terdapat pada lampiran I surat keputusan ini sebagai Tim Pengelola Sistem Informasi Pelayanan Publik Nasional (SIPPN) level III Di Kejaksaan Negeri Sikka Tahun 2024.
- KEDUA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas:
1. Membuat Akun untuk Sub Admin level III;
 2. Mengkoordinasikan Sub Admin level III di Unit Penyelenggara dalam menyediakan dan memperbaharui informasi pelayanan publik ke dalam SIPPN;
 3. Memperbaharui informasi pelayanan publik secara terus menerus;
 4. Menindaklanjuti dan memantau penyelesaian pengaduan sesuai dengan mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan di Kejaksaan Negeri Sikka;
 5. Mendorong dan melakukan koordinasi berkaitan dengan pengelolaan Aplikasi SIPPN dengan satuan kerja di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Sikka dan Kejaksaan Agung;
 6. Melakukan penguatan sosialisasi/publikasi kepada masyarakat tentang pelayanan publik yang ada di Kejaksaan Negeri Sikka;
- KETIGA : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka secara hierarki;
- KEEMPAT : Pengelola SIPPN sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menyampaikan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sikka;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 06 Agustus 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA


HENDERINA MALO, S.H., M.Hum.
Jaksa Madya NIP. 197511131997032002

Tembusan:

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi NTT;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi NTT;
3. Yth. Asisten Bidang Intelijen Kejaksaan Tinggi NTT;
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi NTT;
5. Arsip.

LAMPIRAN I

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA

NOMOR : KEP-1-34/N.3.15/Kph.1/08/2024

TANGGAL : 06 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENGELOLA SISTEM INFORMASI PELAYANAN PUBLIK NASIONAL (SIPPN)
DI KEJAKSAAN NEGERI SIKKA TAHUN 2024**

No.	Nama, Pangkat, NRP, NIP	Jabatan	E-mail
1	Okky Prastyo Ajie, S.H., M.H. Jaksa Pratama (III/c) NIP. 19880819 201502 1 001 NRP. 61588365	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sikka	okky.prastyo.ajie@kejaksaan.go.id
2	Bentar Putra Pamungkas, A.Md.Kom. Madya Darma TU (II/c) NIP. 19940621 202404 1 002 NRP. 52494173	Staf Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sikka	bentar.putra.pamungkas@kejaksaan.go.id

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SIKKA



[Handwritten Signature]

HENDERINA MALO, S.H., M.Hum.
Jaksa Madya NIP. 197511131997032002